



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/202/PA.Tas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma , sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 16 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, Ibu kandung dari anak Pemohon I, Ibu kandung dari anak Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 9/Pdt.P/202/PA.Tas. tanggal 11 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I tanggal lahir 26 Agustus 2004 (16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir 04 April 2005 (15 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma ;

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Lisda;
3. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
4. Bahwa, anak Pemohon I baru berumur 16 tahun 5 bulan dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan anak pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon II dan anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon I dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak-anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon II, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pemohon I adalah anak Pemohon I yang berumur 16 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar Anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II ;
- Bahwa Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi Anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar Anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon II ;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus jejaka dan Anak Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon II, siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan tingkat setara Menengah Pertama dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar Anak Pemohon I telah meminang Anak Pemohon II dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Pemohon I dan usia Anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pemohon II adalah anak Pemohon II yang berumur 15 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 14 April 2005;
- Bahwa benar Anak Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon I ;
- Bahwa benar Anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon I ;
- Bahwa Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon II berstatus perawan dan Anak Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon II siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon I dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa Anak Pemohon II telah dipinang oleh Anak Pemohon I dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Pemohon II dan anak Pemohon I belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Istri Pemohon I adalah istri Pemohon I dan juga sebagai ibu kandung Anak Pemohon I ;
- Bahwa Istri Pemohon I mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, namun Anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang Anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Istri Pemohon I sebagai orang tua dari Anak Pemohon I bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anak Pemohon II) yang bernama Yeni Lisda binti Muslim, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yeni Lisda binti Muslim adalah istri Pemohon II dan juga sebagai ibu kandung Anak Pemohon II ;
- Bahwa Yeni Lisda binti Muslim mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, namun Anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang Anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Yeni Lisda binti Muslim sebagai orang tua dari Anak Pemohon II bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 20 Mei 2020, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 19 Mei 2012, atas nama istri Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 22 Desember 2020, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 22 Desember 2020, atas nama istri Pemohon II , yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 12 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan dan berbarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 16 Nopember 2020, yang aslinya dikeluarkan dan berbarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 22 Juni 2005 atas nama Anak Pemohon I , yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 9 Agustus 2006 atas nama Anak Pemohon II , yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Anak Pemohon I , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ar raudah

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, tanggal 5 Juni 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Anak Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Seluma, tanggal 5 Juni 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.11;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I, akan tetapi umur Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 16 tahun dan anak Pemohon II berumur 15 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan telah sulit dipisahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, di kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur Anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon II dan anak Pemohon I belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak menyebabkan anak Pemohon II Anak Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, dan P11 yaitu Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Lahir dan fotokopi Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa Anak Pemohon I adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Tasi, yang lahir pada tanggal 16 tahun 4 bulan, Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.8, dan P11 yaitu fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon II, terbukti bahwa Anak Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Yeni Lisda, yang lahir pada tanggal 4 September 2005, Pemohon II sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti ibu kandung Anak Pemohon I (Tasi) beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti ibu kandung Anak Pemohon II (Yeni Lisda) beragama Islam, serta berdomisili di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon I adalah Sekolah Menengah Pertama, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon II, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II adalah Sekolah Menengah Pertama, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ana Junita binti Inul Kabri dan Tri Julismi binti Amunas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Anak Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Anak Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Anak Pemohon II telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri namun tidak menyebabkan anak Pemohon II hamil;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah begitu erat sulit untuk dipisahkan karena telah berzina meskipun belum mengakibatkan calon mempelai wanita (anak Pemohon II Anak Pemohon II) hamil, namun untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat menikah dari pada mempertahankan batas usia yang lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri meskipun belum mengakibatkan anak Pemohon II hamil namun apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة
عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد
الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد
شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Joni, S.H.I., MHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

UMI FATHONAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.I., MHI

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 250.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= <u>Rp 12.000,00</u>	
Jumlah	= Rp 397.000,00	(tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No 9/Pdt.P/2021/PA.Tas